

**FUNGSI REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN  
CATURTUNGGAL**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**THOMAS RIAN TO**

**NIM : 18520270**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**FUNGSI REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN  
CATURTUNGGAL**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**THOMAS RIAN TO**

**NIM : 18520270**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Desember 2022  
Jam : 13:00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Eatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A.  
Ketua/Penguji/Pembimbing



Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si  
Penguji Samping 1



Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Penguji Samping 2



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Thomas Rianto

Nim : 18520270

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Thomas Rianto**

**18520270**

## **MOTTO**

*“Setiap Orang Ada Masanya Dan Setiap Masa Ada Orangnya”*

*“Menulislah Agar Kamu Abadi”*

*-Thomas Rianto*

*“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau;*

*janganlah takut dan janganlah patah hati”*

*-Ulangan 31:8*

*“Indonesia Tidak Kekurangan Orang Pintar, Tetapi Indonesia Kekurangan Orang*

*Jujur”*

*-Kasino Warkop DKI*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dan saya persembahkan untuk semua orang yang berarti didalam hidup saya:

1. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Anin Beran dan Ibu Meri Usat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam menyusun skripsi ini. Banyak tantangan yang berat dalam menulis karya tulis ini, hal ini yang membuat saya sempat *down* dan hampir pasrah, tetapi berkat kedua orang tua yang sangat saya cintai ini merupakan motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan karya saya. Dengan ini, saya persembahkan dengan tulus gelar S1 ini untuk kedua orang tua saya. Terima kasih ibu bapakku.
2. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah sabar ketika jatuh dan *down* dan bangkit lagi lebih kuat. Terkadang seseorang harus jatuh dan terbentur dan nantinya terbentuk untuk bisa berkarakter lebih kuat untuk menghadapi apapun tantangan kedepannya.
3. Untuk orang-orang yang bertanya, *kapan skripsimu selesai juga?*, lihatlah kawan saya sudah menyelesaikannya, terkadang begitulah dalam kehidupan, rejeki orang berbeda-beda dan setiap waktu orang untuk mencapai kesuksesan juga beda-beda. Hargailah setiap perjuanganmu dan jangan membandingkan dengan orang lain.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA, saya ucapkan terima kasih telah mengarahkan dan membimbing saya selama proses pengerjaan skripsi dan telah menjadi orang tua kedua saya di kampus.
5. Untuk kakak-kakak saya, Agustili, Susanti, dan Tri terima kasih sudah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik dengan doa maupun materi.

6. Seluruh dosen STPMD “APMD” Yogyakarta atas segala ilmu yang bermanfaat selama saya di bangku perkuliahan.
7. Kepala Pemerintah Kelurahan Caturtunggal yang sudah memberikan saya kesempatan untuk meneliti terkait dengan keperluan skripsi saya dan tempat saya KKN juga, banyak pengalaman yang bisa saya ambil untuk nantinya akan pastinya ada manfaatnya buat kehidupannya saya kedepannya.
8. Untuk bapak Gembala Naftali dan Ibu Yuli sebagai kedua orang Tua rohani saya selama di Yogyakarta dan untuk jemaat GKII Yogyakarta terima kasih sudah mendukung dan sering mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati, *Generasi Hebat Tetaplah Setia!*.
9. Untuk Khristinnora, sebagai motivasi untukku dan terima kasih telah menjadi bagian dari semangatku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun masalahnya juga banyak tetapi bisa dilewati bersama, terima kasih untuk waktu dan bantuan yang selalu diberikan, tanpamu juga mungkin skripsi ini tidak bisa ku selesaikan tepat waktu. Tuhan Yesus Memberkatimu.
10. Kepada Alamamater tercinta, teruslah berkembang menjadi kampus kebanggaan bangsa dan negara agar lilin-lilin di Desa tetap hidup sampai menerangi kota dan bahkan dunia.
11. Teman-teman angkatan 2018 di STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya.
13. Kepada Lionel Messi (GOAT) Sang Juara & Pemain Terbaik Piala Dunia 2022 yang secara tidak langsung telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI REPRESENTASI BAMUSKAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KALURAHAN CATURTUNGGAL** (*Studi di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*)”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis berharap skripsi ini kiranya dapat menjadi wujud sumbangsih pemikiran penulis dalam upaya mengembangkan, memajukan, dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat luas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Pada kesempatan ini, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjojo, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.



3. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku Dosen penguji Samping 1 yang telah menguji dan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian skripsi.
5. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen penguji Samping 2 yang telah menguji dan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
7. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan Bamuskal Caturtunggal serta masyarakat Caturtunggal yang memberikan izin serta memfasilitasi penulis dalam memperoleh informasi terkait dengan data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan kakak saya yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Penulis



Thomas Rianto

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. <i>LITERATUR REVIEW</i> .....	6
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	16
G. FOKUS PENELITIAN.....	37
H. METODE PENELITIAN .....	38
BAB II.....	46
PROFIL KALURAHAN CATURTUNGGAL.....	46
A. Sejarah Kalurahan Caturtunggal. ....	46
B. Kondisi Umum Kalurahan Caturtunggal.....	47
C. Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal .....	49
D. Kondisi Demografi Kalurahan Caturtunggal. ....	52

E. Keadaan Sosial Ekonomi Kalurahan Caturtunggal. ....	54
F. Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal. ....	56
G. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) .....	59
BAB III .....	60
DINAMIKA FUNGSI REPRESENTASI BAMUSKAL DI KALURAHAN	
CATURTUNGGAL.....	60
A. Dinamika Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam menyerap/menjaring aspirasi masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.....	60
B. Dinamika Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kalurahan.....	73
BAB IV .....	82
FUNGSI REPRESENTASI BAMUSKAL DI KALURAHAN CATURTUNGGAL	
A. Forum Formal Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal .....	83
B. Forum Informal Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal .....	88
C. Representasi dalam Masyarakat urban di Kalurahan Caturtunggal.....	93
BAB V .....	97
KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN.....	105

## INTISARI

Penelitian ini berangkat dari perubahan Badan Perwakilan Desa ke Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya telah mendorong terciptanya arus desentralisasi dan demokrasi lokal, walaupun masih membutuhkan banyak pembenahan. Dari isu strategis tersebut sangat berpengaruh pada demokrasi di desa dengan dihapuskannya Badan perwakilan desa ke Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga dihapuskannya fungsi kontrol ke pemerintahan desa dan bukan berarti BPD bawahan kepala desa, karena secara yuridis BPD merupakan mitra kerja dengan kepala desa untuk memajukan Kalurahan. Dari perubahan tersebut BPD sebagai lembaga representasi harus membuat sesuatu atau *present again* menghadirkan kembali suara masyarakat desa agar keinginan dan harapan memajukan desa tercapai dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Lokasi penelitian di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari temuan peneliti menyimpulkan bahwa Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga deliberatif menyatakan bahwa: 1) Bamuskal dalam menjalankan program mereka terkait dengan penjarangan aspirasi. Bamuskal melakukan penjarangan aspirasi baik secara formal berjalan dengan secara normatif dan ada juga hal ini sesuai dengan *crosscheck* ke masyarakat yang dilakukan oleh peneliti. Hasilnya anggota bamuskal aktif diforum formal tetapi hal itu saja tidak cukup untuk bamuskal sebagai lembaga representasi; 2) Bamuskal dalam forum informal memiliki kendala dimana bamuskal kurang memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan bamuskal kurang aktif diforum informal tersebut. Forum formal saja tidak cukup, jadi perlu adanya *double track* yang dilakukan oleh Bamuskal untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena Bamuskal merupakan lembaga representasi dari masyarakat. Tetapi hal terpenting dari forum formal dan informal tersebut adalah anggota Bamuskal harus melakukan kinerja di setiap forum tersebut, tidak boleh juga hanya aktif diforum informal tetapi kurang maksimal diforum formal, hal yang perlu dan mendasar untuk dilakukan adalah kedua forum tersebut harus berimbang dalam pelaksanaannya guna memajukan desa sebaik-baiknya.

**Kata kunci** : Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawaratan kalurahan, Pemerintahan Kalurahan, Masyarakat, Representasi formal dan informal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kajian ini akan menguji fungsi representasi Bamuskal dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Secara spesifik, *pertama* skripsi ini fokus pada perubahan atau metamorfosis dari fungsi representasi Badan Perwakilan Desa dengan fungsi representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kalurahan Caturtunggal. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui perwujudan perubahan peran yang terjadi pada Badan Permsyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwujudan demokrasi, serta hambatan yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru benar-benar teraplikasi dan menemukan bentuknya, banyak pihak yang menuntut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 untuk direvisi dengan alasan banyak munculnya permasalahan. Undang-undang tersebut dianggap telah memicu konflik kekuasaan, memunculkan multitafsir, serta telah melenceng dari prinsip NKRI. Adanya berbagai kritik tersebut direspon pemerintah pusat dengan mengeluarkan undang-undang baru. Peraturan yang menggantikan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 masih dengan tajuk yang sama yaitu Pemerintahan Daerah dan disempurnakan di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perubahan peran BPD atau kalau boleh dikatakan pemangkasan peran BPD sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa serta pengambilalihan peran pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh kabupaten menjadikan ancaman terhadap proses pembelajaran demokrasi di desa. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan memungkinkan kembalinya kepala desa sebagai penguasa tunggal di desa

walaupun secara yuridis formal kedudukan antara keduanya adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa serta setara tidak saling membawahi.

*Kedua*, Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya telah mendorong terciptanya arus desentralisasi dan demokrasi lokal, walaupun masih membutuhkan banyak pembenahan. Perubahan dari Badan Perwakilan Desa ke Badan Permusyawaratan Kalurahan tersebut berimbas pula pada perubahan peran yang sebelumnya melekat. Dari isu strategis tersebut yang paling akan berpengaruh terhadap proses berjalannya demokrasi dan desentralisasi terutama di lingkup lokal desa adalah masalah dihapuskannya Badan Perwakilan Desa dan diganti dengan Bamuskal yang peran dan fungsi kontrol terhadap pemerintahan desa dipangkas tetapi bukan berarti Bamuskal itu bawahan kepala Desa tetapi merupakan mitra kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjabarkan pasal 1 ayat 4 menyatakan, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Fungsi tersebut akan berjalan dengan baik apabila anggota Bamuskal mampu mengembangkan kapasitas pribadinya berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

antara lain pengembangan wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang profesional.

*Ketiga*, Perubahan peran Badan Permusyawaratan Desa atau kalau boleh dikatakan pemangkasan peran BPD sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa serta pengambilalihan peran pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh kabupaten menjadikan ancaman terhadap proses pembelajaran demokrasi di desa. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan memungkinkan kembalinya kepala desa sebagai penguasa tunggal di desa walaupun secara yuridis formal kedudukan antara keduanya adalah sebagai mitra kerja pemerintah serta setara tidak saling membawahi.

Representasi politik memiliki keterwakilan penting dalam menciptakan proses demokratisasi. Representasi itu terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan sama. Definisi Representasi politik yang paling mengena dewasa ini Adalah yang di rumuskan Seorang bernama Hanna Pitkin yang mengatakan bahwa Representasi adalah “membuat sesuatu” present again, Membuat satu “hadir lagi” dari satu ranah hadir di ranah yang lain. Begitu juga dengan politik, Representasi politik adalah bagaimana menghadirkan kendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan menjadi sebuah kebijakan publik. Sederhana saja urusannya yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Pernyataan ini di channel youtube *Department of politics and Government-Universitas Gajah Mada* [https://youtu.be/IYBL92YFA\\_E](https://youtu.be/IYBL92YFA_E)

Representasi Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih

menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya.

Dalam menjalankan fungsi representasinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam memajukan desa tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Mengingat Kepala Desa tidak dapat melakukan dengan sendirinya dan harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari keberadaan BPD di desa tersebut.

*Keempat*, Kalurahan Caturtunggal memiliki penduduk sebanyak 46.070 (*data 2020*), hal ini sangat menarik untuk saya teliti. Penduduk sebanyak itu di desa sama dengan satu kecamatan atau bahkan satu kabupaten di daerah peneliti. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi representasi untuk mewakili penduduknya, bagaimana dengan jumlah penduduk sebanyak itu bisa diwakilkan dan bisa didengar aspirasi mereka (masyarakat), bisa saja ada beberapa penduduk/masyarakat yang keinginannya belum terwujud dan menjadi sebuah kebijakan atau program di kalurahan caturtunggal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “bagaimana fungsi representasi bekerja di Bamuskal Kalurahan Caturtunggal dalam desain kelembagaan institusi demokrasi yang deliberatif.” (Lokasi penelitian di Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya ialah bagaimana fungsi representasi bekerja di Bamuskal Kalurahan Caturtunggal dalam desain kelembagaan institusi demokrasi yang



deliberatif. ”(Lokasi penelitian di Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk *Pertama*, mengungkapkan bagaimana tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebenarnya yang mana kita tahu ada perubahan fungsi dari Badan perwakilan desa ke Badan permusyawaratan Kalurahan. *Kedua*, Menjelaskan apa saja konsekuensinya BPD dan berjalankah fungsi representasinya, karena perubahan Badan perwakilan Desa dan hadirnya Bamuskal adalah keterwakilan dari setiap wilayah yang ada didesa tersebut.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis

- Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap Fungsi Represengtasi Bamuskal dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan juga dapat dijadikan acuan agar BPD Mengetahui bagaimana menghadirkan fungsi representasi tersebut.
- Hasil dari penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan perubahan Fungsi Badan Perwakilan Desa ke BPD.

#### 2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian dalam menghadirkan fungsi representasi dari perubahan Badan Perwakilan desa ke Bamuskal dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

- Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

### ***E. LITERATUR REVIEW***

Sebagian besar Penelitian terdahulu tentang fungsi representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada tahunan cukup mengalami suatu problema yang diletakkan pada aspek representasi BPD secara melembaga. Karena dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi formal dan prosedural dalam mengawal, merumuskan, dan menyepakati terhadap legislasi dan penganggaran cukup berimbang antara lembaga Bamuskal dan pemerintah desa. Akan tetapi pada tahapan aspek representasi simbolik dan substantif tidak terjadi sehingga hubungan wakil dan diwakili dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang diwakili tidak mencapai maksimal, karena diakibatkan oleh dua perbedaan persepsi antara wakil dan diwakili sehingga tidak sejalan dalam menyerap aspirasi dari bawah. Maka dengan itu, Bamuskal menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa tidak maksimal dan efektif.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga representatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat publik yang diwakili. Sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Bamuskal tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani

anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat yang diselenggarakan lembaga BPD. Berikut ini ada beberapa jurnal yang penelitian terkait dengan Fungsi Representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ada penelitian yang mengkaji tidak bekerjanya fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa yang berangkat dari kapasitas anggota BPD, salah satunya Studi tentang fungsi representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa telah diteliti oleh peneliti sebelumnya Seperti penelitian Iskandar & Masruri (2020) tentang Analisis Kinerja Organisasi Bamuskal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020). Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Anggota BPD Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja organisasi/lembaga BPD Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi Bamuskal Tengkapak dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi Bamuskal Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Tengkapak dalam melaksanakan pengawasan. Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Bamuskal Tengkapak dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Bamuskal Tengkapak berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan

fungsi Bamuskal Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh Bamuskal Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor. Sedangkan pelaksanaan tugas BPD Tengkapak dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Malik (2020) tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa labuang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana Bamuskal sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.

Pada penelitian yang sudah diteliti oleh Ombi Romli & Elly Nurlia (2017) tentang Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Hasilnya penelitiannya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah :

Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Bamuskal kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Ada juga penelitian yang menyoroti tidak bekerja fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa yang berangkat dari proses rekrutmen anggota BPD, salah satunya Studi tentang Permasalahan yang hadir juga dari hasil penelitian dimana ditemukan oleh Christine Ayu Setyaningrum & Fifiana Wisnaen (2019) tentang Pelaksanaan fungsi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena: keanggotaan BPD Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaiki hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Robertho & Billy (2018) mempunyai problem yang hampir sama dengan penelitiannya yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Pagerharjo Kecamatan Samuguluh Kabupaten Kulon Progo DIY). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo pelaksanaan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan atau masalah yaitu: a) Belum terlaksananya fungsi legislasi karena ada beberapa Anggota BPD

yang belum begitu memahami mengenai Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa, b) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan secara optimal dilihat dari masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat juga yang belum bisa ditindaklanjuti, c) Dari Bidang pengawasan Bamuskal Desa Pagerharjo mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan kinerja Kepala Desa, serta Menyelenggarakan Musyawarah Desa tetapi belum berjalan secara optimal dilihat dari proses pelaksanaan RKP, Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, dan APBDes.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ricardus Noven & Kendu (2016) tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi, Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur). Dari hasil analisis data yang penulis lakukan terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD di desa Lete Loko saat ini sudah berjalan cukup baik artinya dengan melihat berbagai kegiatan-kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD yang berasal dari suara rakyat. Dan BPD di desa Lete Loko saat ini mereka menemukan berbagai keluhan tentang situasi dan kondisi di desa Lete Loko dengan cara turun langsung kelapangan, dan BPD di desa Lete Loko juga selalu menjaga hubungan mereka dengan pemerintah desa. Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah desa atau yang lebih dikenal dengan musdes, tingkat partisipasi masyarakat di desa Lete Loko pada saat musdes sangat tinggi karena mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat mengenai situasi dan kondisi di desa Lete Loko. Namun yang menjadi persoalan permasalahan saat ini adalah cara

merekrut anggota BPD yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD saat ini dipilih oleh kepala desa sendiri, namun jika kita melihat dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa anggota BPD itu dipilih oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama berdasarkan unsur kewilayahan karena masyarakat yang mengetahui siapa yang pantas untuk dipilih dan menjadi wakil mereka.

Ada juga penelitian yang menyoroti fungsi representasi BPD yang berangkat dari pembangunan desa. Pada penelitian Fitriani Langoy (2016) tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan (suatu Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan) Dari hasil penelitian diatas peran Bamuskal dalam menyalurkan aspirasi dan BPD di Desa Tumani Kecamatan Maesaan, semua jawaban menunjukkan ke arah yang baik. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu Bamuskal harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmini Roza & Laurensius Arliman S (2017) yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa, Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah

masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Bamuskal dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

Sedangkan dari penelitian Fina Alfi & Rosyidha (2018) yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Salam Wates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur) yang mana Dari hasil penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan. Diketahui bahwa menurut peneliti, BPD di Desa Salamwates sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari temuan peneliti BPD saat melakukan persiapan sebelum melakukan musyawarah berkerja sama dengan Pemerintah Desa, yang mempersiapkan ruangan dan membagi undangan adalah pemerintah desa. Untuk dokumen yang akan dibahas pada saat musyawarah desa biasanya BPD dan Pemerintah Desa sudah saling berkoordinasi. Pada saat musyawarah juga BPD cukup aktif dalam mengajak peserta yang hadir agar mau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk pengambilan keputusan sendiri mereka sudah membuat skala prioritas, jadi yang sangat penting yang diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu.

Ada juga hasil penelitian dari Sebarino Yahikim Sulu (2021) yang berjudul peran serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana penelitiannya menyatakan hasil penelitian BPD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan yang juga sebagai salah satu lembaga yang ada di desa turut mengambil tanggung jawab dalam penyusunan dan menyepakati semua perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). sebagai penyelenggara



musyawarah desa dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentunya diperlukan partisipasi dari masyarakat desa guna melaksanakan pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang dapat berdampak terhadap masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah/Desa) para tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa dapat terlibat didalamnya.

Ada juga penelitian yang menyoroti fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa yang berangkat dari pembentukan peraturan desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marisi & Akhmad (2016) tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa kelinjau ilir kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlaksananya fungsi legislasi karena BPD belum begitu memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa. Sementara fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa ditindaklanjuti. Sedangkan dalam bidang pengawasan BPD Desa Kelinjau Iliir mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa, dari semua fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ini masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak berjalannya pengawasan terhadap Peraturan Desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asri & Handayani (2020) yang mana penelitiannya yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) Hasil Penelitian tersebut menunjukan kinerja atau peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat mulai efektif. Kemudian kerjasama yang di bangun oleh pemerintah desa atau membangun mitra bersama BPD mulai nampak optimal. Namun yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana Sumber daya manusia yang masih nampak minim sekali. .

Ada juga dari penelitian sebelumnya yang mana diteliti oleh Yola Cindytia Sakila (2020) tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa didesa Brahu kecamatan siman kabupaten ponorogo yang mana penelitiannya menyatakan Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa: (1) peranan Badan Permusyawaratan Desa Brahu belum cukup optimal sebagai wakil dari masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibermasyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata; (2) kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa antara lain kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik dan masyarakat yang pasif dalam menyatakan aspirasi; (3) upaya untuk mengatasinya ialah memberikan pelatihan legal drafting pada BPD dan kepada masyarakatntuk dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Leo Adi Wibawa, Ida Ayu Putu Widiati & A.A. Sagung Laksmi Dewi (2021) tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa didesa sanding kecamatan tampaksiring kabupaten dianyar menyatakan bahwa dari Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fungsi BPD dalam pembentukan PerDes antara lain dapat

menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan desa usulan BPD. Hambatan pelaksanaan fungsi dalam pembentukan peraturan desa yaitu pertama hambatan secara yuridis antara lain: Minimnya pengetahuan dan pengalaman anggota BPD, Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa anggota BPD masih kurang, Banyak anggota BPD yang tingkat pendidikannya rendah dan yang kedua secara non yuridis yaitu Kehadiran para anggota BPD dalam penyusunan dan Pemahaman terhadap dasar hukum pembentukan peraturan desa masih rendah dan Permohonan potensi desanya juga rendah.

Menurut penelitian Nova & Octaviani (2019) yang berjudul peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sambirejo dalam kaitannya dengan masih banyak aspirasi dari masyarakat yang belum ditampung oleh Bamuskal pada musyawarah desa, BPD belum cukup memahami tugas dan fungsi, serta peraturan desa yang dibuat lebih didominasi oleh peraturan desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk memfokus penelitian ini dengan berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kaupaten Sleman belum cukup optimal sebagai keterwakilan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD belum memahami fungsi peraturan desa, lemahnya koordinasi yang tepat di dalam tubuh Bamuskal dan Sumber Daya Manusia masih lemah. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penulis

memberikan saran yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya terutama penyusunan peraturan desa.

Ada juga penelitian yang menyoroti fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa yang berangkat dari pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh Adhe arfian & Okytana (2021) tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja kepala desa di kecamatan pagerbarang kabupaten tegal, Hasil penelitian menggambarkan bahwa fungsi Bamuskal dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa pada prakteknya memang dilaksanakan oleh BPD dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi. Namun Desa Randusari dalam melaksanakan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal dikarenakan memang kurang aktifnya anggota BPD yang sering sibuk dengan pekerjaan pribadinya sendiri, ditambah ketua Bamuskal yang juga PNS dan menjabat sebagai kepala sekolah tentu saja tidak mungkin bisa fokus secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja khususnya dalam monitoring yang mana harus setiap saat memantau pelaksanaan program dan pembangunan dari pemerintah desa.

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. REPRESENTASI**

**Representasi**, dalam bahasa Jerman berasal dari kata *Vertreten* (*speaking for*) dan *Darstellen* (*speaking about, to depict*). Saat seseorang mewakili, sejatinya ia sekadar berbicara untuk (*speaking for*) kelompok atau orang yang diwakili dan berbicara tentang (*speaking about*) masalah tertentu. Keberadaannya sebagai representasi politik memiliki keterwakilan penting dalam menciptakan proses demokratisasi. Representasi itu terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan sama. Representasi politik itu adalah salah satu esensi paling penting dalam kehidupan politik, Tetapi maknanya selalu tidak dipahami dengan baik oleh semua orang. Dalam bahasa Indonesia ada problema serius ketika kita menterjemahkan Representasi menjadi perwakilan. Betul memang representasi bisa berarti perwakilan, tetapi perwakilan itu hanya salah satu saja dari aspek Representasi. Penelitian yang dilakukan oleh Esty Ekawaty (2014), berjudul: Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik *Non-Electoral Representation*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar representasi politik baik secara teoritis maupun dalam tataran praktis. Representasi secara sederhana bisa diartikan sebagai menghadirkan yang tidak hadir. Representasi politik yang melibatkan election atau pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan.

Representasi dibagi menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, Mengenai kewenangan (otoritas) dan *kedua*, tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) pihak lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin dimana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberi otoritas tersebut.

Menurut Chandoke (dalam Tornquist, Wabster dan Stokke, 2009) meningkatkan adanya tiga kecemasan dalam perbincangan seputar kritik terhadap konsep representasi. *Pertama*, secara prinsip, orang yang menjadi agen representasi atau

orang parlemen memperoleh otonomi yang besar dari orang yang diwakili (publik atau konstituen), maka proses representasi bisa terlepas dari kehendak rakyat. Keragaman konstituen dan banyaknya kepentingan membuat agen representasi rentan untuk mempertimbangkan kehendak publik.

*Kedua*, agen representasi bisa jadi menghadapi kenyataan bahwa dia juga harus menjadi wakil dari orang atau kelompok masyarakat yang tidak menyukainya. Hal ini bukanlah alasan kuat yang bisa seorang agen representasi meninggalkan kelompok tersebut. *Ketiga*, keberadaan atau eksistensi agen representasi merupakan kehendak politik konstituen. Karena itu, agen representasi punya melemahkan kompetensi politik warga. Artinya, dengan menyerahkan mandat kepada seseorang agen representasi, kompetensi politik warga bisa berpotensi mengalami pelemahan secara perlahan-lahan.

Pada prinsipnya, gagasan tentang representasi memiliki tiga komponen (Houtzager dan Lavallo, 2009). *Pertama*, masyarakat yang diwakili (*represented*) yakni sekelompok orang yang terikat bersama-sama dalam sebuah wadah yang langsung dan konkrit berbasis suara (*voice*), permintaan (*demand*) dan tuntutan (*petition*) maupun dalam sebuah wadah yang tidak langsung serta abstrak misalnya berbasis daerah, tradisi atau hal-hal yang baik (*common good*). *kedua*, wakil (*the representative*) yakni orang yang menjembatangi (*mediator*) serta menjaga kepentingan-kepentingan orang yang diwakili. Wakil itu juga berperan memperjuangkan kepentingan orang yang diwakili dalam berbagai level institusi. *Ketiga*, tempat (*locus*) yakni daerah atau wilayah yang menjadi yurisdiksi dari praktik representasi.

Lebih jauh, karya klasik Hanna Pitkin (1967), *The Concept of Representation*, Selalu menjadi pusat rujukan studi-studi mutakhir tentang representasi. Pitkin

menunjukkan bahwa konsep representasi berasal dari bahasa latin, *repraesentare*, yang berarti menjamin sesuatu atau seseorang hadir secara literal, fisik dan langsung. Makna literal itu dikembangkan Pitkin menjadi makna representasi secara nonliteral, tetapi pada prinsipnya frasa “menjamin” tetap menjadi makna inti representasi. Secara nonliteral, representasi ditunjukkan dengan kehadiran nonfisik, dimana orang-orang yang diwakili (*represented*) hadir diwakilkan oleh orang-orang yang mewakili (*representatives*). kehadiran orang-orang yang diwakili (*represented*) itu “dijamin” hadir secara artifial dengan tindakan representasi yang dijalankan oleh yang mewakili (*representatives*).

Dalam representasi politik, orang-orang yang diwakili disebut konstituen atau *principal* dan yang mewakili disebut secara populer sebagai wakil rakyat atau agent. Pembentukan wakil atau agent dilakukan dengan pemilihan umum (*general election*), dimana konstituen memberikan mandat atau perintah kepada wakil dan wakil mengambil keputusan atas nama konstituen. Serta akuntabel dan responsif pada konstituen (Adam Przeworski dkk, 1999; David runciman, 2007; M.Sawards, 2008). dengan kalimat sederhana, mandat (*mandate*) dan akuntabilitas (*accountability*) merupakan dua dimensi fundamental dalam representasi.

Dengan munculnya konsep representasi yang demokratis (*democratic representation*). Esensi representasi demokratis adalah otoritas dan akuntabilitas yang berbasis pada kesetaraan politik yang mengindahkan prinsip transparansi dan responsivitas (Olle Tornquist, 2009). Dalam konteks ini ada tiga tipe representasi. *Pertama*, representasi simbolik, artinya wakil berdiri untuk (*standing for*) konstituen karena kesamaan, identitas, budaya, agama, kerabat dan sebagainya. Dalam pandangan kami, representasi semacam ini bisa juga disebut representasi komunal atau representasi parokhial. *Kedua*, representasi deskriptif, yakni wakil berdiri untuk

(*standing for*) konstituen karena kesamaan daerah, komunitas, jenis kelamin, profesi. *Ketiga*, representasi substantif, yakni wakil yang bertindak untuk (*acting for*) konstituen karena kesamaan organisasi, pandangan, kepentingan, dan ideologi (H. Pitkin, 1967, Gerry Mickie, 2003; Olle tornquist, 2009).

AH Birch dalam *Representation*, menyebutkan ada lima pola relasi antara anggota parlemen dengan kontituen. *Pertama, the concept of delegated representation*. Konsep seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya. Menurut pengertian ini wakil tidak boleh melampau otoritas atau kuasa yang diberikan kepadanya. *Kedua, the concept of microcosmic representation*. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu mempunyai kesamaan dengan sifat-sifat golongan arau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya. Konsep ini tidak ada hubungannya dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan. Artinya bahwa seorang wakil berada pada posisinya tersebut karena kepentingan tertentu yang bersifat organisatoris. *Ketiga, the concept of symbolyc representation*. Konsep ini menunjukkan bahwa wakil yang bersangkutan melambangkan identitas/kualitas, golongan/kelas orang tertentu yang diwakilinya. *Keempat, the concept of elective representation*. Maksudnya dari konsep bahwa seorang wakil pada dasarnya bertindak merepresentasikan pada pemilih. *Kelima, the concept of party representation*. Maksudnya bahwa para wakil itu tidak lagi merepresentasikan keterwakilan dengan rakyat. Wakil cenderung menjadi wakil organisasi politik atau kongkritnya adalah wakil dari partai politik.

*Ketiga, the concept of symbolyc representation*. Konsep ini menunjukan bahwa wkil yang bersangkutan melambangkan identitas/kualitas, golongan/kelas orang tertentu yang diwakilinya. *Keempat, the concept of elective representation*. Maksudnya dari konsep bahwa seorang wakil pada dasarnya bertindak



mempresentasikan pada pemilih. Kelima, *the concept of party representation*. Maksudnya bahwa para wakil itu tidak lagi mempresentasikan keterwakilan dengan rakyat. Wakil cenderung menjadi wakil organisasi politik atau kongkritnya adalah wakil dari partai politik.

## **2. LEMBAGA REPRESENTASI**

Perwakilan (***Representation***) adalah sebuah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah merupakan aspirasi rakyat ditampung yang kemudian dengan aspirasi rakyat.

Lembaga representasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan negara juga diperlukan pengawasan terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dimaksudkan agar segala yang dilakukan benar-benar merupakan apa yang menjadi amanah rakyat.

Dilihat dari macam kelembagaannya, terdapat ada dua macam sistem perwakilan rakyat, yaitu sistem dua kamar (*Bicameral*) dan sistem satu kamar (*Unicameral*). Pertama, sistem dua kamar (*Bicameral*), dilihat pada sejarah kelahirannya, sistem dua kamar ini merupakan peralihan dari sistem monarki ke sistem demokrasi. Sebagaimana telah dikemukakan, lembaga perwakilan di Inggris sebagai parlemen tertua di dunia terdiri dari dua kamar, yakni *House of Lords* (Majelis Tertinggi dan *House of Commons* / Majelis Rendah). Pada waktu itu, Majelis Tertinggi yang anggota-anggotannya terdiri dari kaum bangsawan itu dapat menjadi pertahanan terakhir kekuasaan yang mulai dibatasi dan dikurangi oleh rakyat.

*Pertama*, Di Amerika Serikat, Lembaga perwakilan terdiri dari Senate dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau yang dikenal dengan istilah (*House of Representative*). Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR mewakili rakyat secara keseluruhan. Sistem semacam ini, meskipun hanya beberapa bulan pernah berlaku di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang lembaga perwakilannya juga terdiri dari senat dan DPR. Di Belanda, lembaga perwakilan juga terdiri dari dua kamar, yaitu Eerste Kamer dan Tweede Kamer. Kebaikan dari sistem dua kamar adalah lebih terwakilnya kepentingan daerah-daerah atau negara bagian sedangkan kelemahannya, timbulnya perselisihan antara dua majelis tersebut sering mengakibatkan jalan buntu.

*Kedua*, Sistem Satu Kamar (*Unicameral*). Sistem satu kamar mulai populer sejak abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Dasar pertimbangan bahwa lembaga perwakilan yang terdiri dari satu kamar majelis, yang semata-mata mewakili rakyat secara keseluruhan, akan menjadi lembaga yang mencerminkan kedaulatan yang tidak dibagi-bagi. Lembaga perwakilan dengan sistem satu kamar ini contohnya adalah DPR di Indonesia, New Zealand, dan Denmark.

Dari segi sifat lembaga perwakilan yaitu Seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (*political representation*). Perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan, karena yang terpilih biasanya orang yang populer, karena reputasi politik, tetapi belum tentu bisa menguasai bidang-bidang pemerintahan. Sedangkan para ahli sukar terpilih melalui perwakilan politik ini, apalagi dengan pemilihan distrik.

Di negara-negara maju, kelemahan ini kurang begitu terasa, karena tingkat pendidikan mereka. Pada umumnya sudah begitu maju, dan pemilihan umum merupakan cara terbaik untuk menyusun keanggotaan parlemen dan membentuk

pemerintah. Berbeda dengan hal negara-negara yang sedang berkembang, yang tidak jarang melakukan pengangkatan orang-orang tertentu dalam lembaga perwakilan di samping melalui pemilihan umum. Pengangkatan orang-orang tersebut biasanya didasarkan pada fungsi/jabatan atau keahlian. Mereka disebut golongan fungsional dan perwakilannya disebut golongan fungsional dan perwakilannya disebut perwakilan fungsional. Tidak termasuk dalam kategori ini adalah suatu parlemen yang dibentuk berdasarkan seluruhnya pengangkatan karena hasil dari perbuatan kekuasaan.

Selain itu fungsi utama dari lembaga perwakilan Dijelaskan oleh Paul Christopher Manuel dan Anne Maria Camissa, yakni membuat undang-undang (UU). Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, anggota lembaga perwakilan rakyat melakukan serangkaian kegiatan hingga Undang-Undang tersebut disahkan. Adapun fungsi dari lembaga perwakilan tersebut yakni; pertama, fungsi pengaturan. Fungsi utama dalam lembaga perwakilan ini ialah fungsi pengaturan atau legeslatif. Kekuasaan legeslatif itulah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legeslatif.

Adapun jenis fungsi yang pertama yaitu Pertama, Fungsi pengaturan (*Regelende Functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud, sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan. Maka, peraturan yang paling tinggi dibawah undang-

undang haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Kedua, fungsi pengawasan (*Control*), Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa terdapat tiga hal penting yang harus diatur oleh wakil rakyat. Kemudian bagaimana jika ketiga hal tersebut tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Tentunya kekuasaan di tangan pemerintahan dapat terjerumus ke dalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang dan timbulah kekuasaan yang sewenang-wenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, peranan lembaga perwakilan diberi salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban bagi lembaga perwakilan agar jalannya roda pemerintahan tetap pada porosnya dan mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa melanggar khasanah hukum di dalamnya. Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu : (i) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (ii) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); (iii) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Ketiga, Fungsi Perwakilan (Representasi) Fungsi pokok dari lembaga perwakilan sesungguhnya ialah fungsi perwakilan itu sendiri. Bagaimana mungkin suatu lembaga yang dikatakan sebagai representasi dari rakyat akan tetapi tidak memiliki fungsi perwakilan di dalamnya. Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga sistem perwakilan dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu antara lain:

- a. Sistem perwakilan politik (*political representation*);
- b. Sistem perwakilan teritorial (*teritorial atau regional representation*);
- c. Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*)

Keempat, fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, didalam parlemen atau lembaga sering terjadi perdebatan antara anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang berbeda-beda dalam memahami dan menyepakati suatu permasalahan. Adapun fungsi deliberatif dan resolusi konflik dalam lembaga perwakilan yaitu:

- a. Perdebatan publik dalam rangka *rule and policy making*.
- b. Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan.
- c. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beraneka ragam.
- d. Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.

Kebudayaan bangsa Indonesia dalam era globalisaasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa kita, bahkan dari perubahan sosial tersebut yang menuntut kita agar siap menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya yaitu memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilakukan bersama secara mufakat.

***Permusyawaratan***, rakyat Indonesia harus melaksanakan musyawarah dan mufakat. Hal tersebut sejalan dengan isi sila keempat pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat dikatakan memudarnya ciri khas dari bangsa Indonesia.

Kesesuaian akan hukum tersebut tidak lagi digunakan dan bukan menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini.

Sudah lama diyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan musyawarah dan mufakat mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang baik dan indah di tengah keberagaman yang ada. Oleh karena itu, musyawarah mufakat harus terus dijaga. Dalam Asas keadilan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat masyarakat, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan masyarakat, mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar pikiran dan pendapat. Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan kemasyarakatan lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Jurnal Muhammad Hanafi, 2013.

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia Yunus, (2016). Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi,

rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia.

Tentang bagaimana cara bekerjanya demokrasi permusyawaratan, menurut M. Hatta ia menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara Yudi Latif, (2015:165). Oleh sebab itu tradisi musyawarah yang ada di tingkat desa merupakan contoh yang dianjurkan untuk pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia.

Sejak dahulu pola penyelesaian sengketa/perkara pada masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, misalnya dalam bentuk rembuk desa, kerapatan adat, peradilan adat, peradilan gampong, budaya bakar batu, lembaga begundem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan tolok ukur demikian sebaiknya masyarakat lebih memilih perdamaian dalam penyelesaian perkara/sengketa. Menurut Yusriando (2015) Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara/sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Jika dihadapkan dengan teori demokrasi, musyawarah desa mempunyai empat makna demokrasi. *Pertama*, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada suatu asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Mereka membangun aksi kolektif untuk

kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara modal.

*Kedua*, musyawarah desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam musyawarah desa. *Ketiga*, musyawarah desa sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya musyawarah desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. *Keempat*, musyawarah desa mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya musyawarah desa membentengi atau melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat. Contoh, investasi yang masuk ke desa terutama investasi berdampak sosial dan lingkungan secara serius harus diputuskan melalui musyawarah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan mengerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayah. Dalam



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa, beserta perangkat desa. Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, Bamuskal melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, Bamuskal merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Menurut Soekanto (2004) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh Bamuskal dan lembaga masyarakat lainnya.

BPD merupakan badan mernmusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Bamuskal dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Bamuskal ialah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut: Pertama, Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Kedua, Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa. Ketiga, Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa. Kelima, Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain. Wasistiono, (2006). pertama, Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang

bermitra; Kedua, Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; Ketiga, Adanya prinsip saling menghormati; Keempat, Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

### **3. PEMERINTAHAN DESA**

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya. Menurut Roucek dan Warren (2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial.

Widjaja, (2005:3) mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan pemerintahan yang demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi seperti permusyawaratan, kolektifitas kekeluargaan dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2 dan 3 pengertian Pemerintahan Desa yakni:

(1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasca terbitnya UU Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini juga berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh Undang-undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa peran masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan kriteria kewenangan, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Kemasyarakatan Desa dan bidang Pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa

dengan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan secara berikut:

- a) Kepala desa dan Bamuskal membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada pasal 1 ayat 7 UU Nomor 6 Tahun 2014
- b) Kepala Desa dan Bamuskal memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Bamuskal, hal ini diatur dalam pasal 27 huruf C UU Nomor 6 Tahun 2014
- c) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, ini ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014.
- d) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014.
- e) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koodinatif. Kemitraandalam arti Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bamuskal.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk BPD atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Adapula lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dalam hal Pemerintahan Desa, BaPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota Bamuskal terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Pemimpin dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD, dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan Perangkat Desa atau staf Desa, kegiatan-kegiatan atau peringatan hari-hari besar Nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut Pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Bamuskal dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang Demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Bamuskal serta kelembagaan Desa lainnya pola

hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan BPD harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi Permusyawaratan, yakni model peengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagi permasalahan yang dihadapi. Musyawarah desa forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari BPD ataupun masyarakat desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan BPD, harus bersinergi dengan baik. Mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan Bamuskal sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.



## **G. FOKUS PENELITIAN**

### **1. Dinamika Bamuskal dalam penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat.**

Bamuskal Caturtunggal dalam melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum-forum formal dan informal yang mereka lakukan. Penjaringan tersebut dilaksanakan dalam pertemuan RT atau RW yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Penjaringan aspirasi tersebut nantinya akan ditampung selama 1 tahun untuk direalisasikan ditahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama saat Musyawarah Kalurahan. Tetapi ada program yang akan dikerjakan secara urgent tergantung situasi yang terjadi, seperti bencana alam dan wabah covid-19.

Dalam melakukan penjaringan aspirasi tersebut Bamuskal tidak membatasi waktu dalam penyampaian keluhan dari masyarakat, setiap saat dan dimanapun serta kapanpun boleh menyampaikan apapun aspirasi mereka. Karena tupoksi dari Bamuskal untuk menampung keluhan dari masyarakat. Peran masyarakat begitu besarnya dalam pembangunan kalurahan. Besarnya peran masyarakat tidak akan dapat diakomodasi dengan baik manakala pemerintah kalurahan tidak menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan. Program pembangunan di Kalurahan dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan semua unsur masyarakat. Representasi BPD selaku penjaring aspirasi masyarakat dalam rangka proses pembuatan sebuah kebijakan di tingkat kalurahan harus mengandung prinsip-prinsip seperti Keterlibatan masyarakat, Transparansi (keterbukaan) dan Koordinasi.

### **2. Dinamika Bamuskal memperjuangkan aspirasi masyarakat**

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah kalurahan Caturtunggal, Bamuskal melakukan rapat internal yang mana rapat ini akan membahas isu strategis dari hasil penjaringan aspirasi atau keluhan dari masyarakat di

kalurahan Caturtunggal. Dari muskal hingga terealisasinya program yang disampaikan oleh masyarakat akan didampingi oleh Bamuskal untuk mengawasi kegiatan tersebut. Dalam mengawasi kinerja dari pemerintah kalurahan, Bamuskal mempunyai program kerja. Dengan adanya siklus tahunan yang dibuat maka dalam menjalankan tugas dan fungsi Bamuskal berjalan dengan baik.

Peran BPD Caturtunggal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menetapkan skala prioritas pembangunan desa, maka peneliti membahas satu persatu yang berdasarkan focus dari penelitian ini. Bamuskal merupakan suatu lembaga organisasi yang ada di kalurahan yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat kalurahan dalam pemerintah kalurahan dan/atau lembaga legislatif, salah satu fungsi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam Negara menganut sistem demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi dari masyarakat, seperti melakukan Musyawarah Kalurahan atau pertemuan informal secara langsung ke masyarakat dan nantinya akan diperjuangkan di pertemuan internal yang dibuat BPD lalu diusul ke MusKal.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah,

yang dimana peneliti hadir sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data yang bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

(Sugiyono:2017) menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif akan berfungsi bagi peneliti sebagai bekal agar bisa memahami konteks secara lebih luas dan mendalam. Adapun tujuan dari ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Creswell juga memberikan suatu definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

**Subjek** penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan.

Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D bahwa: “Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian” (2010:216).

Dalam bagian ini peneliti menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota Bamuskal, Lurah,

Perangkat Desa, Masyarakat Desa yang konstituen. Adapun data informan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Daftar Nama Informan**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PEKERJAAN
1	SUMARNO	LAKI-LAKI	52	KETUA BAMUSKAL
2	RATNA HADJAR	PEREMPUAN	45	ANGGOTA BAMUSKAL
3	DUWI YULIANTA	LAKI-LAKI	55	ANGGOTA BAMUSKAL
4	SUPARMAN	LAKI-LAKI	55	MASYARAKAT
5	PARJIAH	PEREMPUAN	52	MASYARAKAT
6	YONO	LAKI-LAKI	50	MASYARAKAT
7	NURSIA	PEREMPUAN	43	PERANGKAT KALURAHAN
8	MUSTI	LAKI-LAKI	46	PERANGKAT KALURAHAN
9	SUPRIYONO	LAKI-LAKI	56	SEKERTARIS KALURAHAN

**Objek** penelitian Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah “Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahann Kalurahan Caturtunggal”.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Menurut Sugiyono:2017 metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti harus berpartisipasi di obyek yang diteliti, melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan serta studi dokumentasi secara mendalam.

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Observasi (Observation)**

Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan masalah.

Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti.

Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan masalah.

Menurut (Sugiyono:2017) observasi adalah ketika peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) terkait dengan aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan panangan-pandangan mereka. Dalam penelitian ini, hal-hal yang diobservasi yaitu: Bagaimana Fungsi Representasi Bamuskal (Bamuskal) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kalurahan Caturtunggal, Bagaimana Bamuskal bekerja, Bagaimana relasi Bamuskal dengan warga masyarakat yang diwakili, Bagaimana Bamuskal berelasi dengan pemerintah desa di kalurahan Caturtunggal Gambaran umum tentang Kalurahan Caturtunggal. Kehidupan sosial/sehari-hari warga masyarakat di Kalurahan Caturtunggal. Bagaimana Pemerintah Desa di Kalurahan Caturtunggal menjalankan Pemerintahannya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang ataupun lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu (Sugiyono: 2017). Penggunaan wawancara mendalam (*dept interview*) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, dengan pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan kepentingan penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai respon Fungsi Representasi Bamuskal (Bamuskal) Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kalurahan Caturtunggal. Wawancara tersebut dilakukan dengan tatap muka langsung (*face to face*) atau tidak bisa bertatap langsung.

Wawancara yang dilakukan merupakan data primer dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh/mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini pengambilan informasi menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memasukan unsur-unsur yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat mengenai Fungsi Representasi Bamuskal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kelurahan Caturtunggal. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota Bamuskal, Lurah, Perangkat Desa, Masyarakat Desa yang konstituen.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti otentik bagi peneliti dengan menggunakan alat yang dipersiapkan atau seadanya untuk mengambil data yang diperlukan secukupnya.

Dokumen lain juga adalah dokumen yang berbentuk tulisan misalkan:

Gambaran umum Kelurahan Caturtunggal; sejarah yang terdapat dalam profil Kalurahan Caturtunggal; dokumen Perdes inisiatif terhadap Bamuskal; aturan-aturan internal yang dibuat Bamuskal; regulasi tentang Bamuskal; regulasi yang dibuat Bamuskal; catatan dari proses kerja Bamuskal, struktur Organisasi Bamuskal; kebijakan serta dokumen yang berbentuk visual misalnya foto peristiwa yang terkait dengan Bamuskal saat berelasi dengan warga masyarakat di Kalurahan Caturtunggal; kegiatan Bamuskal saat melakukan kegiatan Musyawarah Padukuhan; kegiatan Bamuskal saat meninjau/turun lapangan; kegiatan saat Bamuskal menjaring aspirasi warga masyarakat di Kalurahan Caturtunggal. Hasil dokumen yang ada kemudian

diolah sedemikian rupa agar dapat melengkapi data yang sesudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara.

#### **4. Teknik analisis data**

Metode Gunawan (2017) analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Menurut Sugiyono (2017) analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami temuannya.

Pada penelitian ini untuk menganalisis data penelitian penelitian kualitatif menggunakan tiga tahapan yang ditemukan oleh (Miles & Humberman:1984 dalam sugiyono:2017) yaitu :

##### **a. Reduksi data (*data reduction*)**

Menurut sugiyono (2017) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang terkumpul dan sudah terekam dalam berbagai catatan saat berada di lapangan tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi sesuai

##### **b. Data display (penyajian data)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan



berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari semua informan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan.

Penampilan atau display data yang baik tampak jelas alur pikirnya, adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena display yang baik merupakan satu langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis data dengan melakukan verifikasi dapat terlihat apakah rumusan masalah telah terjawab, dan tujuan penelitian tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan deskripsi dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN CATURTUNGGAL**

#### **A. Sejarah Kalurahan Caturtunggal.**

Setiap wilayah memiliki asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, kemampuan dan potensi wilayahnya hingga terbentuk menjadi sebuah desa atau sebutan lain seperti yang digunakan di Yogyakarta “Kalurahan” berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 ayat (13) Menyatakan bahwa Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Desa memiliki karakter tersendiri dikarenakan melalui proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Begitu pula dengan Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada mulanya Kalurahan Caturtunggal merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Karangwuni, Kelurahan Mrican, Kelurahan Demangan, Kelurahan Ambarukmo, dan Kelurahan Kledokan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka lima kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Caturtunggal yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan.

## **B. Kondisi Umum Kalurahan Caturtunggal.**

Secara umum Kalurahan Caturtunggal merupakan desa kota yang sangat dipadati penduduk asli maupun dari luar kota atau luar daerah. Masyarakat Kalurahan Caturtunggal karakternya seperti masyarakat transisi yang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan dan permukiman baru di daerah pinggiran kota atau pinggiran pedesaan yang terjadi interaksi sosial sehingga terjadi tumpang tindih nilai-nilai tradisional peralihan menuju nilai-nilai modern.

Di Kalurahan Caturtunggal Terdapat beberapa Perguruan Tinggi baik Negeri (misalnya: Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN) maupun swasta (misalnya: Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UII, Universitas Proklamasi 45). Di daerah Caturtunggal juga berdiri sekolah-sekolah dasar seperti TK & SDK Demangan Baru 1, SD BOPKRI, dan SDN Puren juga berdiri TK dan day care seperti TK Ceria, dan Oliphant, Polsek, SPBU, Hotel-hotel besar, Apartemen, dan Kalurahan Caturtunggal memiliki 3 Rumah Sakit besar baik negeri maupun swasta yaitu; RSUD Sardjito dan RS Panti Rapih). Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari Puskesmas Depok 3 dan UGM .

Seluruh kampus Negeri terkenal di Yogyakarta masuk kedalam wilayah Kalurahan Caturtunggal, sehingga ini yang membuat juga Kalurahan Caturtunggal sangat banyak masyarakat luar untuk memilih tinggal sementara (kos-kosan). Dengan banyaknya warga yang berdomisili asli Kalurahan Caturtunggal ditambah dengan banyaknya penduduk luar daerah seperti mahasiswa bahkan pekerja-pekerja dari luar kota memadati tempat ini (Kalurahan Caturtunggal).

Wilayah kalurahan Caturtunggal ini merupakan kawasan penyangga bagi kota Yogyakarta, bisa dilihat dari wilayah ini sangat dipadati oleh orang-orang pendatang yang baik itu untuk tinggal sementara maupun tidak jarang juga yang langsung

menjadi warga kalurahan Caturtunggal. Mengapa orang lebih memilih wilayah atau kawasan kalurahan Caturtunggal ini yang menjadi pilihan, *pertama* akses ke arah kota tidak jauh bahkan jika kita memasuki daerah kota seperti tidak ada perbedaan secara bangunan dan keadaan dari segi ekonominya. *Kedua*, mahasiswa dari luar pastinya mengejar kampus-kampus negeri terkenal se-Indonesia maupun swasta yang berada dikawasan kalurahan caturtunggal dan memang semua kampus negeri yang ada di kota Yogyakarta letaknya berada di Kalurahan Caturtunggal ini. *Ketiga*, dengan banyaknya penduduk yang berada dikalurahan ini, hal ini menjadi daya tarik bagi pembisnis untuk membeli lahan atau membeli ruko atau membangun tempat untuk menghasilkan uang. Karena di kalurahan ini saingannya bukan dari segi bertani seperti gambaran desa pada umumnya, diakibatkan lahan pertaniannya tidak luas, tetapi wilayah ini dijadikan sebagai ladang bisnis.

Sesuai dengan keadaan Desa kota yang pastinya lebih maju, Kesehatan dan Lingkungan merupakan dua hal yang terkait erat seperti lingkungan yang sehat, kondusif dan nyaman akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Faktor Sarana dan Prasarana dapat menjadi faktor pendukung majunya suatu wilayah khususnya di Kalurahan Caturtunggal. Secara makro faktor tersebut telah tersedia dengan baik, akan tetapi membutuhkan perawatan secara berkala dikarenakan masih terdapat beberapa ruas jalan yang telah rusak hanya beberapa tetapi kita bisa lihat sendiri dari segi jalannya sudah sangat baik dalam mengegolah hal tersebut. Untuk memecahkan masalah tersebut dibutuhkan dana yang besar sehingga peran serta semua pihak sangat diharapkan.

Kalurahan Caturtunggal merupakan kalurahan yang penuh dengan keragaman potensi budaya dan lembaga. Perspektif budaya masyarakat masih sangat kental dengan budaya Jawa, hal ini dapat dimengerti karena hampir semua kalurahan di

Kabupaten Sleman masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Kraton Kasultanan maupun Pakualaman. Pengaruh agama Islam juga sangat kental sebagai agama mayoritas penduduk. Sedangkan potensi kelembagaan yang ada seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), KPD (Kader Pembangunan Desa), Karang Taruna, dan PKK diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan program-programnya.

### **C. Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal**

Keadaan geografis suatu wilayah berkaitan dengan unsur lingkungan fisik geografis mulai dari letak, relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, flora dan fauna serta orbitasi sebuah wilayah. Keadaan tanah di Desa Caturtunggal termasuk kategori subur. Wilayah Kalurahan Caturtunggal dilintasi oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Tambakboyo ditambah Selokan Mataram. Persawahan masih cukup banyak terutama di sebelah timur sungai Gajah Wong sampai dengan Sungai Tambakboyo. Sedangkan di wilayah sebelah barat sungai Gajah Wong sudah tidak ada lagi areal persawahan.

Namun seiring waktu dan sesuai dengan kebijakan Kabupaten bahwa wilayah Kecamatan Depok umumnya dan Kalurahan Caturtunggal sebagian besar diperuntukan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa maka banyak pekarangan, tegal dan sawah berubah fungsi menjadi perumahan dan rumah tinggal dan pertokoan. Wilayah Kalurahan Caturtunggal memiliki luas 11.070.000 M<sup>2</sup> atau 889.7480 Ha dengan kepadatan penduduk 172.968.75 jiwa/km<sup>2</sup>, yang terdiri dari : Sawah seluas 30.2150, Tegal seluas 136.9658, Pekarangan seluas 679.0884 dan Lain-lain seluas 43.4758.

Dalam keadaan geografi dari Kalurahan Caturtunggal ini hamparan sawah tidak seperti didesa pada umumnya, luas sawah juga tidak seluas dan tidak sebanyak


jika kita berbicara soal desa. Sawah yang ada hanya sebagian kecil yang dimana letaknya itu di pertengahan keadaan dimana Kalurahan Caturtunggal ini yang sudah semakin padat penduduk dan semakin banyaknya permintaan atau kebutuhan lahan untuk membangun tempat usaha seperti cafe, kos-kosan, *loundry* yang berkaitan dengan usaha karena hasil yang didapatkan petani dari lahan tani juga tidak sebanyak dan mungkin kurang menguntungkan diakibatkan sawahnya kecil.

Kalurahan Caturtunggal Dengan batas-batas wilayah yaitu Batas wilayah sebelah Utara Desa Condongcatur Depok, batas wilayah sebelah Barat Desa Sinduadi Mlati, Batas wilayah sebelah Timur Desa Maguwoharjo Depok, Batas wilayah sebelah Selatan Desa Banguntapan Bantul dan Kota Yogyakarta.

Secara umum kawasan atau keadaan tanah yang ada dikalurahan Caturtunggal ini dalam kategori yang subur, walaupun hamparan sawah sudah semakin mengecil dikarenakan kepadatan penduduk semakin meningkat apalagi setelah covid-19 melanda, pastinya sudah banyak kampus-kampus yang melakukan pembelajaran secara offline. Sesuai dengan dikeluarkannya kebijakan pembangunan dari Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa wilayah Kapanewon Depok, termasuk Kalurahan Caturtunggal diperuntukan sebagai kawasan atau wilayah pemukiman penduduk, perdagangan, dan juga jasa. Hal ini juga yang menyebabkan total kebutuhan lahan untuk pemukiman dan lainnya di Kalurahan Caturtunggal tergolong besar.

Kalurahan Caturtunggal ini memiliki karakter Desa kota adalah istilah yang digunakan dalam geografi perkotaan yang digunakan untuk mendeskripsikan wilayah di antara lingkungan kota-kota besar. Daerah desakota ini berada di wilayah perkotaan, lahan pertanian, serta pemukiman hidup yang berdampingan dan bercampur secara intensif.

Gambar 2 Peta Kalurahan Caturtunggal



*Sumber : Google Map*

#### **D. Kondisi Demografi Kalurahan Caturtunggal.**

Masyarakat yang berada di Kalurahan Caturtunggal merupakan masyarakat sosio cultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan Kalurahan ini sangat strategis sebagai untuk masyarakat luar untuk tinggal sementara atau mahasiswa yang sedang berkuiah. Fasilitas pendidikan di Kalurahan Caturtunggal sangat memadai apalagi sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta banyak berdiri semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, dan sebagainya. Kalurahan Caturtunggal memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

#### **Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

<b>Laki-laki</b>	<b>22.860</b>
<b>Perempuan</b>	<b>23.210</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>46.070</b>

*Sumber website Kalurahan Caturtunggal 2022*

Caturtunggal ini memiliki warga masyarakat yang sangat dekat dengan hal-hal yang modern. Hal tersebut bisa dilihat dari rumah-rumah masyarakat Kalurahan Caturtunggal yang memiliki pagar-pagar rumah atau pembatas yang sangat tinggi sehingga membuat masyarakat yang mana jika dibandingkan dengan masyarakat dulu yang rumah-rumahnya tidak memiliki batas atau pagar-pagar lebih mudah melakukan interaksi sosial, bersapa atau sekedar basa-basi, dengan karakter rumah yang sudah memiliki gerbang tinggi membuat masyarakat



memiliki tembok interaksi sosial, sehingga membuat masyarakatnya menjadi tertutup dengan sosial.

Kalurahan Caturtunggal bukan seperti desa pada umumnya yang mana desa pada umumnya pasti terdapat hamparan sawah dan mata pencaharian masyarakat biasanya bertani tetapi beda dengan Kalurahan ini yang dalam istilah Geografis Desa kota yang wilayahnya dilingkungan kota atau wilayah perkotaan, lahan pertanian serta pemukiman hidup berdampingan dan bercampur secara intensif. Kalurahan Caturtunggal terdapat banyak sekali hotel-hotel besar yang tersebar diseluruh wilayah ini, ada juga Mall Ambarukmo, SPBU, Polsek terdiri dari 2 kantor, Kantor-kantor perusahaan, Cafe, *loundry* seperti sebagaimana bentuk kota karena secara geografi berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Kalurahan Caturtunggal seperti desa penyangga kota yang mana penduduknya dari hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia, maupun yang mungkin buka warga asli tetapi berdomisili di Kalurahan Caturtunggal ini.

Sawah seluas 30.2150 seperti tidak kelihatan di Kalurahan Caturtunggal ini hamparan sawahnya tidak seperti Desa pada umumnya, adapun sawah tetapi kecil-kecil karena pastinya ada perluasan kota karena ada kebutuhan lahan untuk membangun baik itu untuk berbisnis yang biasa dilakukan diperkotaan. Mata pencaharian masyarakat melalui sawah padi tidak sebanyak perkiraan, karena hamparahannya tidak luas, yang mana warga pastinya ada berkeinginan untuk menjual atau membangun sesuatu yang menghasilkan seperti kos-kosan yang mana penduduknya juga banyak sekali yang dari luar daerah.

Secara makro, sesuai kondisi pendidikan masyarakat di Kalurahan Caturtunggal sudah cukup baik, namun sesuai dari hasil observasi dan Indepth Interview, secara mikro bidang pendidikan masih memiliki banyak permasalahan,

sebagian besar adalah beratnya biaya pendidikan. Salah satu peluang yaitu dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sosial) dan program-program Beasiswa yang ada.

Potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Caturtunggal yaitu banyaknya jumlah warga masyarakat diusia produktif yang terdidik akan tetapi dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan maka hampir 10% menjadi pengangguran terselubung. Hal yang sering menghambat tersebut ialah Keterbatasan modal, lahan, penyuluhan, keterampilan untuk berwirausaha masih kurang dan mahalnya biaya produksi disektor pertanian menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Adanya dana bantuan dari pemerintah desa, BKM dan PNPM Mandiri menjadi solusi permasalahan tersebut sehingga potensi dapat dioptimalkan.

#### **E. Keadaan Sosial Ekonomi Kalurahan Caturtunggal.**

Potensi Kalurahan Caturtunggal sebagai desa yang memiliki tempat banyaknya kampus-kampus Negeri maupun Swasta membuat masyarakat memilih untuk membuat kos-kosan atau kontrakan, dengan banyaknya mahasiswa yang mencari tempat tinggal digunakan sebagai pendapatan masyarakat, disamping hal itu masyarakat juga banyak membangun ruko, pertokoan, dan warung makan yang sangat terjangkau harganya bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat yang mengunjungi kalurahan Caturtunggal.

Sektor ekonomi Kalurahan Caturtunggal terdapat ruko-ruko Demangan Square dan mall besar (misal: Plaza Ambarrukmo), pasar tradisional serta asrama mahasiswa yang dikelola dari tanah kas desa. Kini daerah caturtunggal perekonomiannya maju pesat karena sudah mulai berdiri cafe-cafe, pertokoan, ruko-ruko serta kegiatan ekonomi lainnya. Sesuai dengan masyarakat heterogen lalu adanya juga dengan kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal yang dekat

dengan Kota Yogyakarta hal ini membuat Kalurahan memiliki potensi ekonomi yang sangat memadai, dari segi jalan yang sudah baik, dari segi infrastruktur yang juga baik seperti listrik menjadikan Kalurahan ini banyak dijumpai bangunan besar seperti Hotel dan Mall.

Kalurahan Caturtunggal juga memiliki masyarakat yang bertani padi maupun sayur-sayuran untuk diperjual belikan walaupun tahun ke tahun lahan pertanian masyarakat semakin mengecil sesuai dengan kondisi atau karakter Kalurahan Caturtunggal yang seperti Desa Kota, lahan pertanian bukan hal yang lebih menguntungkan karena hamparan sawah sudah semakin mengecil. Hal ini terjadi karena dari sektor pembangunan membutuhkan lahan untuk membangun baik itu cafe atau kos-kosan dan lain-lain.

Selanjutnya hasil observasi yang dilihat langsung oleh peneliti bisa menggambarkan bahwa Kalurahan Caturtunggal ini merupakan yang dinamikanya dan kehidupan masyarakatnya mengarah ke perkotaan, hampir dari seluruh aspek yang bisa dilihat dari sisi penduduk, pemerintahan, dan sosial itu masyarakatnya mengalami perubahan perkembangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena kondisi warga masyarakat Kalurahan Caturtunggal merupakan trans-sosial antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Bisa dilihat dari banyaknya penduduk luar atau pendatang seperti mahasiswa pedagang, pekerja maupun pengusaha. Dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan aspek ekonomi seperti didaerah perkotaan dan gambaran ekonomi dan sosialnya dari masyarakat Kalurahan Caturtunggal sedikit banyaknya bisa menggambarkan keadaan kota pada umumnya seperti disini Kota Yogyakarta.

Aspek sarana dan prasarana ekonomi yang berada wilayah Kalurahan Caturtunggal terdapat berbagai macam bentuk. Berdasarkan ekonomi mikro

seperti warung (warmino, warteg, maupun restoran), toko hingga makro seperti mall, minimarket, supermarket dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari pendidikan yang ada di Kalurahan sehingga ini sangat berdampak ke sarana ekonomi masyarakat seperti penginapan, kos-kosan, jasa, dan sebagainya. Bahkan untuk aktivitas bisnis berdasarkan pendapatan potensi desa 2019 oleh BPS Kabupaten Sleman menyatakan Kalurahan Caturtunggal merupakan pusat perekonomian di Kapanewon Depok hal ini bisa dilihat data aktivitas ekonomi dari Kalurahan Caturtunggal memiliki perekonomian yang paling banyak.

Aspek lainnya juga dari dengan banyaknya mahasiswa yang berada di Kalurahan Caturtunggal ini membuat masyarakat banyak juga membangun seperti cafe dan angkringan, dengan adanya cafe banyak mahasiswa yang untuk sekedar nongkrong ataupun mengerjakan tugas seperti pekerja-pekerja kantor dan lain-lain.

Data Sosial yang terkait dengan kondisi kependudukan baik ketenagakerjaan, mata pencaharian, kesejahteraan penduduk, kualitas penduduk dan hal lain yang terkait. Masalah pengangguran merupakan masalah yang lumrah akan tetapi pemerintah Kalurahan Caturtunggal memfasilitasi melalui program pelatihan dan penyuluhan sehingga diharapkan dengan adanya program tersebut dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dan kreativitas yang tinggi, akan tetapi semua itu akan dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan bantuan dari dinas atau pihak yang terkait.

#### **F. Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal.**

Pada mulanya Desa Caturtunggal merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Karangwuni, Kelurahan Mrican, Kelurahan Demangan, Kelurahan Ambarukmo, dan Kelurahan Kledokan. Berdasarkan

Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka lima kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Caturtunggal yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan.

Sektor pelayanan Kelurahan Caturtunggal dengan warga masyarakat dengan Sistem Pelayanan Terpadu, sangat membantu jasa pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan efisien di dalam bidang pelayanan umum, kependudukan, pertanahan dan agraria serta trantibmas.

Dalam segi Pemerintahan Kelurahan Caturtunggal yang mana penduduknya banyak juga dari luar daerah pastinya akan terjadi yang namanya konflik sosial seperti bentrok antas suku, ras dan budaya. Ini bukan warga asli yang bentrok tetapi dari penduduk luar yang tinggal di wilayah Kelurahan Caturtunggal seperti yang pernah terjadi disalah satu kawasan yaitu wilayah babarsari konflik seperti ini bukan hanya baru itu, tetapi sebelumnya juga pernah dan ini pastinya langsung ditangani oleh pemerintah Kelurahan Caturtunggal untuk mencari jalan keluar. Dalam konteks bentrok antar penduduk luar yang tinggal sementara wilayah kalurahan caturtunggal ini bukan sekedar atau ini bukan yang harus ditangani oleh desa tetapi setingkat kecamatan atau kabupaten tetapi kalurahan caturtunggal ini merupakan desa urban yang mana hampir seluruh penduduk indonesia ada di kalurahan Caturtunggal ini baik itu untuk yang melanjutkan studi maupun bekerja dan sebagainya.

Daerah kumuh atau kemiskinan yang menjadi tantangan bagi pemdes Caturtunggal bagaimana mencari solusinya karena kalurahan ini menjadi penopa bagi Kota yang mana jarak ke kota Yogyakarta saja tidak jauh sama sekali bahkan

hampir tidak seperti desa pada umumnya diakibatkan padatnya penduduk yang sudah hampir memenuhi kawasan kalurahan Caturtunggal ini. Ini biasanya tantangan bagi bukan tantangan bagi desa, tetapi kalurahan Caturtunggal ini desa urban yang sudah seperti kota yang mana hamparan sawah sudah semakin sedikit dan pastinya banyak pembisnis membutuhkan lahan walaupun harga lahan sangat mahal tetapi ini juga tantangan bagi pemerintah desa bagaimana mencari solusi agar masyarakatnya bisa tidak jatuh dalam kemiskinan dan pastinya dampak negatifnya akan adanya daerah kumuh yang mana itu harus dihindari.

Kalurahan Caturtunggal terdiri dari 20 Padukuhan, 93 RW dan 296 RT. Sebanyak 20 padukuhan yang terdiri dari padukuhan Manggung, Padukuhan Karangwuni, Padukuhan Kocoran, Padukuhan Blimbingsari, Padukuhan Sagan, Padukuhan Samirono, Padukuhan Karangmalang, Padukuhan Karanggayam, Padukuhan Mrican, Padukuhan Santren, Padukuhan Papringan, Padukuhan Ambarukmo, Padukuhan Gowok, Padukuhan Nologaten, Padukuhan Tempel, Padukuhan Janti, Padukuhan Ngentak, Padukuhan Tambakbayan, Padukuhan Kledokan, Padukuhan Seturan.

Pemerintahn kalurhan Caturtunggal harus melakukan pelayanan semaksimal mungkin, bisa dilihat sebanyak 296 RT dan warganya 46.070 yang berKTP dan penduduk sebanyak 64.000. Desa pada umumnya, penduduk atau warga dengan sebanyak itu sudah hampir 1 kabupaten didaerah saya (Kalimantan Utara) lalu hal ini terjadi dikalurahan Caturtunggal ini. Tantangan pemerintah Kalurahan Caturtunggal ini bukan seperti tantangan seperti desa pada umumnya karena kalurahan ini seperti desakota.

## **G. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)**

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) atau yang menjadi sebuah desa atau sebutan lain seperti yang digunakan di Yogyakarta “Kalurahan” yang mana jika disebut yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Caturtunggal. Anggota BPK Caturtunggal terdiri dari 9 (sembilan) orang yang mewakili setiap wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

Dalam pemilihan anggota BPK terdiri dari 20 Padukuhan yang mana Padukuhan ini dibagi menjadi 2 (dua) wilayah pemilihan yang sudah dibagi yaitu yang pertama wilayah Timur sungai UIN dan wilayah Barat, dari 1 wilayah memiliki 4 keterwakilan. Jadi pemilihan anggota BPK Caturtunggal perwilayah pengusulnya. Dalam penjaringan dari tingkat padukuhan untuk diusulkan ke setiap wilayah yang sudah dibagi. Dari setiap Padukuhan itu bisa mengusulkan 2 sampai 4 orang usula lalu dari 10 padukuhan itu akan dijaring hingga mencapai 4 orang tersisa dan setelah itu diajukan ke Kalurahan yang nantinya akan disetujui oleh Pak Lurah Caturtunggal. Lalu lanjut ke mekanisme jika sudah mencapai 9 orang setelah itu keputusan panitia pemilihan diajukan ke Pak Lurah kemudian Lurah menyetujui setelah itu akan dikirimkan ke Kabupaten melalui kecamatan/kapanewon.

Selanjutnya dari keterwakilan perempuan, dalam pemilihan keterwakilan ini melalui mekanisme yang boleh mengusulkan yaitu Lembaga Perempuan setingkat Kalurahan karena terbatas. Jadi ada Tim penggerak PKK, Karang Taruna Perempuan, lalu ada juga Lembaga keagamaan seperti Aisyah yang terdiri dari 4 tempat yaitu Caturtunggal Timur, Caturtunggal Barat, Caturtunggal tengah, dan Deresan, Lalu pemilihannya dilakukan di Kalurahan dan secara langsung.

diforum formal. Hal ini yang menyebabkan fungsi Bamuskal di forum informal kurang maksimal dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui anggota Bamuskal yang seharusnya mereka kenal karena Bamuskal ini merupakan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dikalurahan Caturtunggal.

Anggota yang tidak pernah terlibat dalam forum-forum warga terlihat jelas bagaimana mereka tidak memiliki jaringan yang kuat dengan masyarakat yang mereka wakili, hal ini akan menghambat anggota Bamuskal tersebut yang mana seharusnya dia sebagai penjaring aspirasi masyarakat dan walaupun dalam forum formal dia aktif tetapi dalam pendekatan ke masyarakatnya tidak maksimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada beberapa anggota Bamuskal yang kritis terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya atau menyampaikan aspirasinya tetapi tidak melalui forum formal, maka anggota yang aktif dibidang forman dan informal akan mempunyai jaringan atau koneksi yang kuat dengan masyarakat yang mereka wakili. Hal yang membuat representasi informal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat lebih terbiasa dengan menyampaikan aspirasinya secara langsung, apalagi ada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan jauh, mereka akan lebih banyak diam tetapi jika didatangi dan membangun kedekatan dengan mereka maka mereka akan menyampaikan keluhan mereka secara leluasa.

Berdasarkan anggota Bamuskal yang sudah menjalankan tugasnya di forum informal seperti rapat RT dan pertemuan-pertemuan warga, forum RW, forum padukuhan dan membangun komunikasi dengan supra kalurahan Bamuskal dalam menjaring aspirasi bukan hanya melalui forum formal. Anggota Bamuskal



yang aktif melakukan itu akan memiliki jaringan yang kuat dengan masyarakat yang mereka wakili.

Anggota yang melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk bagaimana mengetahui secara langsung apa keluhan dari masyarakat, anggota yang aktif ini selalu hadir dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan RT, arisan warga dan juga gotong royong. Hal ini harusnya dilakukan secara maksimal oleh seluruh anggota Bamuskal, dikarenakan forum formal itu saja tidak cukup untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung yang mana masyarakat pastinya juga ingin menyampaikan keluhannya. Dalam melakukan pertemuan informal bersama masyarakat yang hal ini juga ditentukan oleh RT atau RW yang nantinya akan mengundang anggota Bamuskal dan akan membahas isu atau kasus penting dari masyarakat. Terkait dengan aktifnya beberapa anggota direpresentasi informal tersebut akan membuat masyarakat lebih merasakan kehadiran anggota Bamuskal.

Anggota Bamuskal yang memanfaatkan jalur-jalur informal ini guna untuk memenuhi fungsi-fungsi representasi sebagaimana Bamuskal merupakan jembatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka ke Pemerintah Kalurahan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi walaupun nanti di musyawarahkan dan yang akan terealisasi sesuai dengan tingkat *urgennya*.

Berdasarkan data yang peneliti temukan anggota yang aktif dalam forum informal mereka juga terlibat bekerja sama dengan kapolsek untuk melakukan pengamanan terkait dengan keadaan kalurahan Caturtunggal yang mana desakota, hal ini dilakukan untuk bagaimana anggota Bamuskal melakukan pengamanan dan berkerja sama dengan polisi, hal ini menyatakan bahwa peran aktif sebagaimana keluhan dari masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga perdamaian dikalurahan tersebut.

Menjalankan fungsi Bamuskal sebagai lembaga representasi tidak cukup dengan di forum formal saja, tetapi juga anggota Bamuskal harus dekat dengan masyarakat yang mereka wakili sebagaimana Bamuskal ini adalah lembaga representasi untuk menyerap aspirasi dan mereka sebagai jembatan agar keluhan mereka ada jalan keluarnya dan nantinya dengan terealisasinya program yang sudah diajukan itu akan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang masyarakat rasakan. Dengan adanya *double track* ini membuat anggota Bamuskal tidak hanya aktif dalam forum formal tetapi juga informal.

Bamuskal dikalurahan Caturtunggal hanya menyelenggarakan forum-forum formal saja, seperti Musyawarah Kalurahan (MusKal) dan hanya beberapa perwakilan dari setiap padukuhan yang mana masyarakat banyak tidak dilibatkan, padahal warga terbiasa menyampaikan keluhan dan aspirasinya melalui forum informal seperti pertemuan RT, RW atau tokoh masyarakat untuk disampaikan diforum-forum tersebut. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak secara langsung dapat diserap melalui forum-forum formal seperti Muskal tersebut. Walaupun dirapat-rapat RT ada anggota yang hadir melalui undangan masyarakat, tetapi saat rapat formal tersebut aspirasi masyarakat tidak terealisasi karena anggota Bamuskal kurang membangun kedekatan dengan masyarakat yang harus mereka wakili. Program yang akan dilaksanakan tahun berikutnya itu biasanya tergantung urgensi dari setiap wilayah tetapi hal ini yang membuat masyarakat tidak merasa terwakilkan melalui forum-forum informal tersebut. Kurang maksimalnya representasi tersebut menyebabkan program terkait dengan dana bantuan itu tidak tepat sasaran yang membuat masyarakat bersikap apatis dengan program tersebut. Hal ini didasari dengan kurangnya kedekatan antara anggota Bamuskal dan masyarakatnya.

Dalam hal ini Bamuskal di kalurahan Caturtunggal hanya sebatas menjalankan fungsi normatif atau *teks book*, hal ini sesuai dengan temuan yang mana anggota tidak ada membangun relasi dan tidak dekat dengan masyarakat yan mereka wakili tetapi hanya aktif diforum formal saja. Hal tersebutpun tidak cukup karena dalam pelaksanaannya masung ada program yang begitu *relate* dengan keadaan masyarakat karena kurangnya kedekatan yang dibangun oleh anggota Bamuskal.

Adapun keterbatasan dari representasi informal ini adalah pada saat anggota Bamuskal melakukan penjarangan aspirasi dan turut hadir langsung dalam mendengarkan isu-isu dimasyarakat, aspirasi yang disampaikan akan dikelolah terlebih dahulu melalui rapat-rapat Bamuskal untuk naik ke isu kebijakan di pemerintah kalurahan yang di dasarkan dari percakapan-percakapan dan keluhan dari warga, hal ini membuat representasi formal dan informal harus berimbang karena memiliki limitasi disetiap representasinya.

Terkait dengan Esensi dari permusyawaratan menunjukkan realitas persamaan dari setiap golongan untuk bebas berpendapat dan kritik serta apapun terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat itu sendiri. Perspektif demokrasi delibertif merupakan “roh” atau “nyawa” dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dengan jelas tentang musyawarah desa sebagai suatu forum deliberasi tertinggi untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis di desa “*desa situs baru demokrasi lokal;96*”.

Salah satu wujud musyawarah yang dilakukan di kelurahan Caturtunggal yaitu ada kegiatan penjarangan aspirasi oleh anggota Bamuskal dengan masyarakat untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan selanjutnya Bamuskal akan melakukan musyawarah bersama

pemerintah kelurahan untuk mencapai sebuah tujuan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat diperoleh Dalam penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh anggota Bamuskal sebagai lembaga perwakilan dikelurahan Caturtunggal melakukan musyawarah bersama masyarakat. Dalam melakukan musyawarah bersama masyarakat, anggota Bamuskal ikut serta dalam penjaringan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau RT. Setelah dalam satu tahun pengumpulan aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang dilakukan oleh Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal maka selanjutnya akan dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat dan juga perwakilan setiap padukuhan. Dalam mencapai suatu kebijakan yang dilakukan oleh Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal ini melakukan prinsip deliberatif yang mana mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait kesepakatan bersama dengan masyarakat yang hadir didalam musyawarah tersebut.

Dengan hasil temuan tersebut, Bamuskal dikalurahan sudah melakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi dengan kurang terbangunnya kedekatan dengan masyarakatnya membuat Bamuskal dikalurahan hanya menjalankan tugas sebatas normatif saja dan biasanya hal tersebut tidak cukup untuk bagaimana Bamuskal harusnya lebih kuat lagi membangun kedekatan dengan masyarakat yang mereka wakili.

### **C. Representasi dalam Masyarakat urban di Kalurahan Caturtunggal.**

Wilayah kalurahan Caturtunggal ini merupakan kawasan penyangga bagi kota Yogyakarta, bisa dilihat dari wilayah ini sangat dipadati oleh orang-orang pendatang yang baik itu untuk tinggal sementara maupun tidak jarang juga yang langsung menjadi warga kalurahan Caturtunggal.

Dengan banyaknya masyarakat luar yang tinggal dikalurahan Caturtunggal ini, menyebabkan desa ini seperti kota atau bisa dibilang desa kota, karena Caturtunggal desa penyangga kota Yogyakarta. Dalam hal ini proses pembentukan atau pemilihan Bamuskal dikalurahan kurang begitu efektif, karena banyak masyarakat luar yang tidak terlalu peduli dengan persoalan yang terjadi dalam pemerintahan kalurahan Caturtunggal, tetapi hal ini perlu dijelaskan terkait bagaimana dinamika atau tahapan dalam pemilihan anggota bamuskal.

Tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal. Tahap pertama pemerintah Kalurahan Caturtunggal membentuk panitia penjaringan calon atau bakal calon anggota Bamuskal kalurahan Caturtunggal. Setelah panitia dibentuk kemudian mensosialisasikan ke masing-masing Padukuhan. Untuk daerah pemilihan dibagi menjadi dua daerah pemilihan, yaitu pemilihan wilayah timur dan wilayah Barat. Wilayah timur 10 padukuhan dan wilayah barat 10 Padukuhan, Dan setiap 10 Padukuhan kursi yang akan diperebutkan berjumlah empat kursi. Sehingga 8 kursi dari setiap wilayah, dan 1 kursi untuk perwakilan perempuan, sehingga anggota Bamuskal untuk Caturtunggal berjumlah 9 anggota. Setelah melakukan sosialisasi dan menentukan perwakilan, masing-masing Padukuhan diharapkan melakukan penjaringan calon untuk diusulkan kepada pemerintah kalurahan atau ketingkat panitia kalurahan. Masing-masing akan menjaring calon-calon yang akan diusulkan. Di padukuhan biasanya penjaringan melalui pemilihan secara musyawarah dan ada yg memilih melalui sistem demokrasi atau voting untuk menjaring dan memunculkan maksimal 4 calon. Tapi biasanya padukuhan hanya mengusulkan 1 calon yang sudah dijaring ditingkat padukuhan. Setelah dari masing-masing padukuhan itu melakukan penjaringan calon atau memunculkan 1 calon bisa melalui

musyawarah atau melalui voting, kemudian calon itu akan diusulkan ke panitia kalurahan. Sehingga dari 10 Padukuhan atau dapil ada 10 calon, yang akan di ambil menjadi 4 calon anggota. Ditingkat panitia padukuhan untuk dapil wilayah barat ataupun dapil wilayah timur itu melalui, voting. Yang memilih adalah panitia tingkat kalurahan dan 10 dukuh yang ada untuk memilih 4 calon anggota secara voting atau secara tertutup untuk menentukan calon. Sehingga tahap pemilihan itu bisa secara musyawarah, voting, tergantung masing-masing padukuhan

Selanjutnya dari keterwakilan perempuan, dalam pemilihan keterwakilan ini melalui mekanisme yang boleh mengusulkan yaitu Lembaga Perempuan setingkat Kalurahan karena terbatas. Jadi ada Tim penggerak PKK, Karang Taruna Perempuan, lalu ada juga Lembaga keagamaan seperti Aisyah yang terdiri dari 4 tempat yaitu Caturtunggal Timur, Caturtunggal Barat, Caturtunggal tengah, dan Deresan, Lalu pemilihannya dilakukan di Kalurahan dan secara langsung.

Fungsi representasi dikalurahan Caturtunggal memiliki kendala terkait dengan dinamika bamuskal dalam menjaring aspirasi dan seberapa jauh kedekatan bamuskal dengan masyarakat kalurahan Caturtunggal. Dengan penduduk Kalurahan Caturtunggal yang sangat banyak dan desa tersebut sebagai penyangga kota, representasi kurang berjalan dengan maksimal karena dari kedekatan antara bamuskal dengan konstituennya saja tidak terjalin dengan baik. Hal ini membuat pertemuan informal tidak cukup efektif dikarenakan banyak pendatang yang tinggal dikalurahan Caturtunggal ini, yang penduduk asli juga tidak memiliki kejelasan dalam bermasyarakat. Jadi bamuskal sangat kurang efektif dalam menjalankan fungsinya dimana kalurahan ini memiliki masyarakat urban dan keterikatan antara orang dengan wilayah itu sudah longgar diakibatkan

mobilitas yang tinggi dan masyarakatnya individual. Representasi formal saja tidak cukup dan jika hanya mengharapkan dari bamuskal yang aktif di bidang formal yang mana itu kurang dalam membangun kedekatan dengan masyarakat dikalurahan Caturtunggal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan dari bab sebelumnya terkait dengan Fungsi Representasi Bamuskal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Caturtunggal.

1. Dalam menjalankann fungsi Bamuskal, mereka sebagai lembaga deliberatif secara normatif berjalan dengan baik, mereka melakukan musyawarah kalurahan dan dalam pengambilan kebijakan atau program yang diajukan dari masyarakat kalurahan sesuai kesepakatan bersama dengan pemerintah kalurahan dan masyarakat yang mewakili. Dinamika Bamuskal kalurahan Caturtunggal memperjuangkan aspirasi masyarakat di pemerintahan berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan bagaimana Bamuskal malakukan rapat dengan Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan dari aspirasi yang disampaikan dari masyarakat.
2. Anggota Bamuskal di kalurahan Caturtunggal melakukan fungsi representasi mereka, dalam memperjuangkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka lebih dekat dan mengetahui keadaan sesungguhnya dari masyarakat yang mereka wakili. Dalam pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan oleh masyarakat seperti rapat RT, RW, anggota Bamuskal hadir tetapi terlepas dari itu sebenarnya belum cukup mewakili masyarakat, hal disebabkan dari luasnya dan juga banyaknya masyarakat yang harus mereka wakili sehingga kompleksnya permasalahan. Temuan dilapangan menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mengenal anggota Bamuskal mereka dan mereka kurang membangun kedekatan secara informal. Padahal, mereka sudah menjalankan fungsi



formal sudah baik tetapi hal tersebut tentunya tidak cukup untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat yang mereka wakili. Keterbatasan yang dilakukan oleh Bamuskal ini berakar dari hal *text book* yang mana mereka menjalankan fungsi mereka hanya secara normatif dan formalistik terkait dengan memperjuangkan hak masyarakatnya. Pada titik tertentu keluhan atau aspirasi masyarakat hanya masukan biasa dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan, dan hal ini yang membuat kurang terbukanya masyarakat ke Bamuskal melalui ruang-ruang formal. Hal ini juga yang menyebabkan aspirasi masyarakat atau kepentingan masyarakat tidak mendapat tempat untuk didengarkan. Sehingga masyarakat sepertinya sudah tidak mau peduli lagi dengan keputusan pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan secara dana ataupun berbentuk sembako diakibatkan ketidaktepat sasaran program itu berlabu.

3. Fungsi informal Bamuskal Caturtunggal kurang dalam komunikasi dan kehangatan, Problem ini muncul dari diri masing-masing anggota Bamuskal yang tidak *kritis* dengan keadaan warganya sehingga lemahnya kesadaran politik para anggota Bamuskal yang mana dalam mengambil keputusan. Ruang representasi informal ini merupakan hal yang sifatnya membangun keintiman dengan masyarakat yang mereka wakili, dengan hadirnya representasi informal ini guna diperhitungkan untuk menutup keterbatasan dari representasi formal guna untuk melengkapi demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, adapun saran untuk Bamuskal yaitu:

1. Bamuskal sebagai lembaga representasi sebaiknya lebih dekat dan harus meningkatkan kedekatan dan komunikasi mereka dengan masyarakat yang mereka wakili dan anggota Bamuskal harus lagi meningkatkan representasi informal mereka karena representasi formal saja tidak cukup melengkapi demokrasi untuk mencapai tujuan dan kesepatan bersama warganya. Hal ini didasarkan masyarakat akan lebih nyaman dengan terbangunnya suasana yang hangat antar masyarakat dengan juga anggota Bamuskal.
2. Bamuskal selain harus membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakatnya dan menjalankan fungsi representasi informal dan formal secara berimbang, karena representasi formal saja tidak cukup sebagai lembaga deliberatif. Guna kehadiran representasi informal agar keharmonisan selalu terjaga antara wakil dan yg diwakili sehingga kinerja yang dilakukan Bamuskal tidak hanya secara normatif atau *teksbook* dan hal tersebut nantinya kinerja dari Bamuskal kurang optimal.
3. Bamuskal harus lebih meningkatkan kapasitas individu terkait kepekaan (*kritis*) terhadap isu-isu strategis yang beredar dimasyarakat. Nantinya ketika anggota lebih kritis dalam melihat isu-isu tersebut secara tidak langsung mereka akan melaksanakan fungsi representasi informal sebagai lembaga deliberatif. Dan Bamuskal di Caturtunggal harus lebih maksimal dalam kinerja representasi informal dan lebih didayagunakan, dengan melalui jalur informal tersebut harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk menambal representasi formal dan sekaligus menopang keterbatasan dan

diwaktu yang akan datang perlunya dihidupkan kembali karena representasi informal kekayaan dalam membangun ciri khas berdesa.

4. Kalurahan Caturtunggal lebih baik dirubah menjadi kelurahan dikarenakan Bamuskal kurang dimanfaatkan oleh masyarakat yang begitu banyak untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kalurahan Caturtunggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Demokrasi Melalui Musyawarah Desa. 2019.*” *Cipta Desa*,  
<https://www.ciptadesa.com/2019/08/demokrasi-melalui-musyawarah-des.html>.
- Adi Wibawa, Agus Leo, et al. 2021. *Fungsi Bamuskal (Bamuskal) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 3, p. 444,  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3617/2617>.
- Alvi, Fina, and Rosyidha. 2018. *Peran Bamuskal dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Salam Wates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur). Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*, Skripsi, p. ix,  
<http://repo.apmd.ac.id/422/>.
- Arfian, Oktana Adhe. 2021. *Pelaksanaan Fungsi Bamuskal (Bamuskal) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Repository Universitas Panca Sakti Tegal*, Skripsi,  
<http://repository.upstegal.ac.id/3283/>.
- Darsana, I Made. 2018. *Rapat Adat (Sangkep) Dalam Masyarakat Adat Bali Sebagai Wahana Pembentukan Watak Warga Negara (Civic Disposition). Repository Universitas Pendidikan Indonesia*, Skripsi, pp. 1-2,  
[http://repository.upi.edu/46809/4/T\\_PKn\\_1605505\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/46809/4/T_PKn_1605505_Chapter1.pdf).
- Handayani, Asri. 2021. *Peran Bamuskal (Bamuskal) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat). Ummat Repository*, p. Xiii,  
<http://repository.ummat.ac.id/2194/>  
<https://docs.google.com/document/d/1Cw5mPOb0Cv0hzTt1EZpUBwFDh6FiOxDbAKHUtKhybWs/edit>.
- Iskandar, and Masruri. 2022. *Analisis Kinerja Organisasi Bamuskal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020). Media bina ilmiah*, Vol 16, No 8, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1541>
- Langoy, Fitrianiingsih. 2016. *Peran Bamuskal Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa selatan). Politico: Jurnal Ilmu Politik is Published Periodically Every 6 Month By Sam Ratulangi University.*,

<https://www.neliti.com/publications/160583/peran-badan-permusyawaratan-desadalam-menyalurkan-aspirasi-masyarakat-dalam-pem.>

- Malik, sofyan. 2020. *Peran Bamuskal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No 2, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1740>
- Marisi, Akhmad. 2016. *Fungsi Bamuskal (Bamuskal) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No 3, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2052>.
- Noven, Ricardus, and Kendu. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Bamuskal dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi, Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur). Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*, p. Xii, [http://repo.apmd.ac.id/288/1/479-IP-X-2016-RICARDUS%20NOVEN%20KENOL-12520046\\_B.pdf](http://repo.apmd.ac.id/288/1/479-IP-X-2016-RICARDUS%20NOVEN%20KENOL-12520046_B.pdf).
- Octaviani, Nova. 2019. *Peran Bamuskal ( Bamuskal ) Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Skripsi*. <http://repo.apmd.ac.id/903/>.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation. Barkeley: University of California Press. Menguji perspektif teori representasi*.
- Punu, Ester Juita. *Fungsi Bamuskal (Bamuskal) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unsrat, Skripsi*, p. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/160494-ID-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-Bamuskal-da.pdf>.
- Purnomo, Udhi. 2020. *Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Bamuskal. Desa Balingasal*, <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>.
- Rahyunir Rauf, and Sri Maulidiah. 2016. *Bamuskal*. Edited by Yusri Munah. pp. 108-110, <https://repository.uir.ac.id/1998/1/badan%20pemusyawaratan%20desa%20pdf.pdf>.

- Robetho, Andrew, and Billy. 2018. *Fungsi Bamuskal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Pagerharjo Kecamatan Samugaluh Kabupaten Kulon Progo DIY)*. Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Skripsi <http://repo.apmd.ac.id/400/>.
- Romli, Ombi, and Elly Nurlia. 2017. *Lemahnya Bamuskal (Bamuska) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov*, Vol. 3, No 1 p. 36, <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/12635/5706>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. 2017. *Peran Bamuskal Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*. Vol. 4, No 3 *PJIH*, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854>.
- Rozaki, Abdur, et al. 2014. *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif*. Edited by Fatih Gama Abisono, *Institute For Research And Empowerment (IRE)*.
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Bamuskal Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 2, p. 158, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5505/2960>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sulu, Sebarino Yahikim, et al. 2021. *Peran Serta Tugas Dan Fungsi Bamuskal Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. *Lex Administratum*, vol. 9, No 7 p. 122, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34945/32758>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Walangitan, Sony. *Peranan Bamuskal (Bamuska) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)*. *Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat*, p. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-Bamuska-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>
- Wardhani, Tyas, et al. 2014 . *Menuju demokrasi bermakna: persoalan-persoalan perbaikan representasi politik di Indonesia*. Edited by Qusthan Abqary Hisan, Jakarta, Demos, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/396-ID->

[menuju-demokrasi-bermakna-persoalan-persoalan-perbaikan-representasi-politik-di.pdf](#)

Yuriska. 2010. *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No 1, p.1, <http://repository.ubb.ac.id/1681/3/BAB%20II.pdf>.

Wikipedia. *Caturtunggal, Depok, Sleman*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Caturtunggal,\\_Depok,\\_Sleman](https://id.wikipedia.org/wiki/Caturtunggal,_Depok,_Sleman)

abidin, Faiz irsyad. kebijakan tata ruang dan multikulturalisme.

<http://repo.apmd.ac.id/1813/1/FAIZ%20IRSYAD%20ABIDIN%2018520245.pdf>

nugraha, i made bayu, et al. “KEDUDUKAN Bamuskal (Bamuska) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DALAM PEMERINTAHAN DESA.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, 2021, pp. 584-589.

punu, Ester juita. “FUNGSI Bamuskal (Bamuska) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA WIAU - LAPI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN.”

Nasution, Fatih Gama Abisono, editor. *desa situs baru demokrasi lokal*. IRE, 2017.

<https://ireyogya.org/uploads/Binder%20Buku%20Desa%20Situs%20Baru%20Demokrasi%20Lokal%2017032017%20SC.pdf>

Wulandari, Eskana Dwi. “Fungsi representasi Bamuskal (Bamuska) dalam Pemerintahan Desa.” 2008.

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113628/1/050801874.pdf>